



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 511 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.
- KESATU : Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari senilai Rp2.104.339.860,00 (dua milyar seratus empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Bantul dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
- KETIGA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat sebagai barang milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 511 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIM DAERAH UNTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga Rp	Kondisi (B,RR,RB)	Keterangan
		Kode Barang							Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TANAH																					
1	Tanah	01	03	01	01	03	08	05	0002	0				Kapanewon Imogiri	2021-05-27		Hak Milik	-	APBD	112,014,500	Baik	Sertifikat Proses
II	JARINGAN																					
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0002	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SPAM Timbulharjo	2019-12-31	020/BAST-09.PKA/2020		-	APBD	775,220,000	Baik	Penyertaan Modal PDAM
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0003	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Desa Sitimulyo (Banyakan) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.SAL.13-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	HIBAH	198,880,000	Baik	Hibah Kementrian PUPR
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0002	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	HIBAH	346,294,800	Baik	Hibah Kementrian PUPR
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0001	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13P-2)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	HIBAH	173,891,380	Baik	Hibah Kementrian PUPR

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga Rp	Kondisi (B,RR,RB)	Keterangan
		Kode Barang							Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0001	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13P-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	HIBAH	206,197,180	Baik	Hibah Kementrian PUPR
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0006	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SRM Kasihan	2019-12-31	020/BAST-09.PKA/2020		-	APBD	121,431,000	Baik	Penyertaan Modal PDAM
7	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0005	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SRM Jetis	2019-12-31	020/BAST-09.PKA/2020		-	APBD	170,411,000	Baik	Penyertaan Modal PDAM
Jumlah :																				2,104,339,860		

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH